



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 17 / HM . 04 . 01 / 2026
NOMOR : 800/0498
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BERUPA PERALATAN KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA BANDA ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-03-2026), bertempat di Jakarta dan Aceh Tamiang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SYUIBUN ANWAR** : Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan perintah

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua _____

Halaman ke-1 dari 8 halaman

Bupati Aceh Tamiang Nomor 800.1.11.1/2673 Tahun 2025 tentang penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang berkedudukan di Jalan Insinyur Haji Djuanda Kecamatan Karang Baru selanjut nya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** telah menyampaikan (*pernyataan menyetujui hibah*) kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan (*kesediaan menerima hibah*) kepada **PIHAK KESATU**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Badan Kepegawaian Negara berupa Peralatan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Banda Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang diatur dengan ketentuan:

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua _____

Halaman ke-3 dari 8 halaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Hibah Barang Milik **PIHAK KESATU** berupa Peralatan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Banda Aceh kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini bertujuan untuk melaksanakan hibah Barang Milik Negara pada **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana perkantoran serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

OBJEK HIBAH

PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara pada Kantor **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berupa Peralatan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Banda Aceh sebagaimana rincian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan Objek Hibah menurut tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan jaminan bahwa Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jelas dan benar sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**; dan

- c. memanfaatkan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendukung sarana dan prasarana perkantoran **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- c. menghapus Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari daftar Barang Milik Negara pada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memanfaatkan Objek Hibah sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- b. memelihara dan merawat Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima dari **PIHAK KESATU** dengan baik;
- c. menanggung segala biaya pemeliharaan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- d. melakukan pencatatan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima dari **PIHAK KESATU** dalam daftar Barang Milik Daerah **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

SERAH TERIMA

Penyerahan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah ini diutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7

PENUTUP

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, bulan, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Hibah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


TEL. 20
METERAI
TEMPEL
DAFANX134112715
IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,


TEL. 20
METERAI
TEMPEL
5EALX055832324
SYUIBUN ANWAR